



Examining the Responsibility of Broken Home Parents for the Rights of Children at Berkah Orphanage Palangka Raya

Menelaah Tanggung Jawab Orang Tua Broken Home terhadap Hak Anak di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya

Ikbal Reza Rismanto^{a, 1,*}, **Rachmadi**^{a, 2}

^a Pascasarjana IAIN Palangka Raya

E-mail: ¹ikbalreza2310140191@pasca.iain-palangkaraya.ac.id,
²hormanrachmadi@gmail.com

* Corresponding author: ikbalreza2310140191@pasca.iain-palangkaraya.ac.id

Abstract

*This study examines the tendency of broken-home parents to place their children in orphanages, impacting their fulfillment of parental responsibilities. The research focuses on: 1) How do parents at Berkah Orphanage in Palangka Raya fulfill the rights of broken-home children? 2) How is this responsibility viewed from the perspective of Islamic law? This research employs an empirical method and a sociological approach to law, utilizing observation, interviews, and documentation for data collection. Findings indicate that parents strive to meet the basic needs of their children, such as shelter, food, healthcare, and education, although much of this role is assumed by the orphanage. From the perspective of *maqāshid shari'ah*, entrusting children to an orphanage is considered appropriate for the child's welfare.*

Keywords : Parental Responsibility; Broken Home; Children's Rights; Berkah Orphanage.

Abstrak

Penelitian ini membahas kecenderungan orang tua *broken home* menitipkan anak mereka di panti asuhan, yang memengaruhi pemenuhan tanggung jawab mereka. Fokus penelitian meliputi bagaimana orang tua di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya memenuhi hak-hak anak *broken home*, dan bagaimana pemenuhan ini dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan pendekatan sosiologi hukum, dengan observasi, wawancara kepada orangtua dengan latar belakang *broken home* yang menitipkan anaknya ke panti dan tiga anak dari latar belakang yang sama di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya, dan juga dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua berupaya memenuhi kebutuhan anak, seperti tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan pendidikan, meski peran ini banyak diambil alih oleh panti asuhan. Dari perspektif *maqashid syari'ah*, keputusan menitipkan anak dianggap sesuai dengan kemaslahatan anak.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Orang Tua, *Broken Home*, Hak Anak, Panti Asuhan Berkah.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah momen penting dalam kehidupan seseorang yang tidak hanya melibatkan hubungan antarindividu, tetapi juga mencakup aspek hubungan lain, seperti hubungan keperdataan. Selain itu, perkawinan memiliki unsur sakral yang mencerminkan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Wasman & Nuronyah, 2011, hlm. 29). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jika perkawinan tak dapat dilanjutkan, penyelesaian harus

dilakukan secara baik-baik, sesuai dengan aturan agama dan hukum, terutama terkait pengasuhan anak. Hal ini penting karena banyak masalah muncul pasca perceraian, di mana anak sering menjadi korban dan bahkan mengalami gangguan jiwa hingga bunuh diri. Kehadiran orang tua setelah perceraian sangatlah penting untuk memenuhi tanggung jawab guna mencegah hal-hal tak diinginkan terjadi pada anak.

Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.¹ Anak memiliki kedudukan istimewa dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga harus diperlakukan manusiawi, diberi pendidikan, akhlak, kasih sayang, dan dipenuhi kebutuhannya agar mampu bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan. (Pertiwi & Sa'adah, 2022, hlm. 50)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (QS. An-Nisa’ [4]: 9)

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.² Pengasuhan anak pasca perceraian perlu dilakukan dengan baik, mengingat keluarga adalah lingkungan sosial pertama bagi anak untuk memenuhi hak-haknya. Namun, sering kali orang tua yang bercerai enggan memenuhi tanggung jawab mereka, bahkan memilih panti asuhan sebagai solusi. Nabi Muhammad telah menjelaskan hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ». (رواه أبو داود)

“Ibn umar r.a berkata, ‘Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda,’ ‘Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya.’” (Dawud, t.t., hlm. 91)

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap pemimpin, termasuk orang tua sebagai pemimpin keluarga, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, khususnya dalam hal mengasuh anak. Namun, dalam keluarga broken home, banyak orang tua yang memilih panti asuhan sebagai alternatif utama pengasuhan tanpa memperhatikan perkembangan anak setelah mereka tinggalkan. Akibatnya, banyak anak di panti asuhan yang menjadi korban perceraian. Sebelum memutuskan menitipkan anak di panti asuhan, orang tua seharusnya mendiskusikan hak hadanah masing-masing pihak. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanggung jawab *hadanah* anak di bawah 12 tahun ada pada orang tua. Jika keduanya tidak mampu, maka tanggung jawab ini dialihkan kepada kerabat yang dapat merawat anak dengan layak.

¹ Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

² Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Situasi di atas terlihat di beberapa panti asuhan di Palangka Raya, termasuk Panti Asuhan Berkah. Panti ini dianggap cukup berkembang sejak didirikan pada 2017, dan pada 2023, telah menampung 125 anak. Dari jumlah tersebut, 29 anak berasal dari keluarga *broken home* atau anak dari orang tua yang bercerai. Pada 2024, jumlah ini meningkat menjadi 55 anak dari 96 anak binaan, atau sekitar 57,29%, yang tergolong sangat tinggi dibandingkan panti asuhan lain. Sebagai perbandingan, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa Panti Asuhan Ayah Bunda hanya memiliki 12% anak dari kategori *broken home*, sementara Panti Asuhan Al-Nurus Sholikhin memiliki 7% anak dengan latar belakang serupa.

Menurut pengurus Panti Asuhan Berkah Palangka Raya, orang tua *broken home* yang menitipkan anaknya di panti asuhan sering hanya fokus pada kebutuhan materi dan mengabaikan kebutuhan psikologis anak. Beberapa bahkan tidak pernah mengunjungi anaknya setelah menitipkan mereka. Hal ini berdampak pada kondisi psikologis anak yang sering menjadi pendiam, emosional, atau nakal. Prestasi belajar mereka juga cenderung lebih rendah karena daya tangkap mereka sedikit lebih lemah dibandingkan anak lainnya.

Salah satu pengurus Panti Asuhan Berkah Palangka Raya menyatakan bahwa orang tua *broken home* yang menitipkan anak di panti ini sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan psikologis, fisik, dan spiritual anak secara optimal. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan, yang menyisakan sedikit waktu bagi orang tua untuk anak mereka.

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa orang tua *broken home* yang menitipkan anaknya di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya tidak memenuhi tanggung jawabnya secara utuh atas anak-anak yang telah ditiptkan di Panti Asuhan Berkah tersebut. Tulisan ini meneliti lebih dalam mengenai permasalahan terkait praktik pemenuhan tanggung jawab dan kondisi psikologi anak yang ditiptkan dengan latar belakang *broken* serta praktik pemenuhan tanggung jawab hak-hak anak *Broken home* oleh orang tua di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya. Tulisan ini juga membahas bentuk pemenuhan tanggung jawab hak-hak anak *Broken home* oleh orang tua di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya menurut hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum. (Arikunto, 2013, hlm. 126) Pada penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung terhadap subjek penelitian.

Data primer dalam penelitian ini mencakup praktik pemenuhan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak *broken home* di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya serta kondisi psikologis anak *broken home* di panti asuhan tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka, termasuk buku-buku ilmiah dan hasil penelitian lainnya.

Objek penelitian adalah tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak *broken home* di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya, sementara subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dan data dalam penelitian ini. (Arikunto, 2013, hlm. 152) Subjek penelitian ini terdiri dari tiga orang tua dengan latar belakang *broken home* yang menitipkan anaknya di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya serta tiga anak dari latar belakang yang sama di panti tersebut. Informan penelitian mencakup tiga pengurus Panti Asuhan Berkah Palangka Raya, satu wali murid berlatar belakang *broken home*, dan satu anggota keluarga dari anak *broken home*.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, di mana semua data yang terkumpul dianalisis, disimpulkan, dan diuraikan secara induktif. Proses ini dilakukan dengan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Praktik Pemenuhan Tanggung Jawab Hak-Hak Anak *Broken Home* Oleh Orang Tua di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya

a. Pemenuhan Kebutuhan Materi

Penelitian menunjukkan bahwa orang tua *broken home* memenuhi tanggung jawabnya dengan mengirimkan uang bulanan sebesar Rp100.000 hingga Rp300.000 kepada anak, jumlahnya bervariasi sesuai kondisi ekonomi orang tua. Keluarga sendiri adalah institusi

yang terbentuk melalui ikatan perkawinan, di mana pasangan hidup bersama secara sah. (Djamarah, 2013, hlm. 16) Menurut Hamdani, salah satu fungsi keluarga adalah merawat anak, memenuhi kebutuhan dasarnya agar anak dapat hidup berkelanjutan. (Hamdani, 2016, hlm. 56)

Dari hal ini dapat dipahami bahwa pemenuhan kebutuhan materi bagi anak *broken home* merupakan upaya orang tua dalam menjalankan peran keluarga, yaitu memelihara dan membesarkan anak. Materi tersebut adalah bagian penting untuk memenuhi kebutuhan pokok anak, sehingga anak bisa menjalani kehidupan layaknya teman-temannya di panti asuhan, termasuk kebutuhan harian dan biaya pendidikan. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang tua perlu menyediakan dana bulanan untuk kebutuhan pendidikan anak di panti asuhan, sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam menjalankan fungsi keluarga.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak mencakup upaya untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan kebutuhan materi ini bisa dianggap sebagai bagian dari upaya melindungi anak, memastikan pertumbuhan dan perkembangannya sesuai harkat yang dimilikinya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, anak mungkin akan menghadapi berbagai masalah dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di panti asuhan. Oleh karena itu, dari perspektif perlindungan anak, pemenuhan kebutuhan ini adalah bagian penting dari upaya perlindungan terhadap anak.

Dari sudut pandang teori tanggung jawab, pemenuhan kebutuhan materi adalah bentuk tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak, termasuk menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan perawatan saat anak sakit. (Effendi, 2004, hlm. 157–163) Sehingga dengan kebutuhan materi yang diberikan orang tua maka orang tua telah berusaha melakukan pemeliharaan terhadap anaknya tersebut.

b. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan

Orang tua juga memenuhi kebutuhan pendidikan anak dengan menyediakan perlengkapan sekolah, seperti seragam, sepatu, tas, alat tulis, dan buku. Mereka membayar uang sekolah sebesar Rp200.000 per bulan. Pendidikan merupakan aktivitas sosial yang beragam, sesuai corak dan budaya masyarakat setempat. (Malisi, 2017, hlm. 2) Pendidikan hadir sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia, baik untuk pembangunan bangsa maupun dalam konteks global. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses mematangkan kualitas hidup manusia, membantu individu memahami makna hidup serta cara menjalankan tugas dan tanggung jawab secara benar. (Hermiono, 2013, hlm. 1)

Dari penjelasan mengenai pendidikan di atas, dapat dipahami bahwa dengan memenuhi kebutuhan pendidikan anak—seperti menyediakan seragam, sepatu, tas, alat tulis, buku sekolah, dan membayar uang sekolah sebesar Rp200.000 per bulan—orang tua berusaha meningkatkan kualitas hidup anak dan membantu mempersiapkan mereka sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dalam konteks pembangunan nasional dan global.

Dilihat dari perspektif perlindungan anak, pemenuhan kebutuhan pendidikan ini juga menjadi bentuk perlindungan yang sesuai dengan prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” (*The Best Interest of the Child*). Hal ini sejalan dengan UUD 1945 yang menetapkan bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam segala tindakan yang menyangkut mereka, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga legislatif dan yudikatif.

Dengan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, orang tua berupaya memberikan yang terbaik untuk masa depan anak mereka. Dari sudut pandang tanggung jawab, hal ini juga sejalan dengan teori tanggung jawab orang tua menurut Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, menjaga pertumbuhan jasmani dan rohani anak, serta memberikan pendidikan, termasuk pendidikan agama.³

Memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti menyediakan seragam, sepatu, tas, alat tulis, buku, dan membayar uang sekolah sebesar Rp200.000 per bulan, menunjukkan bahwa orang tua telah menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-

³ Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasannya untuk mengembangkan diri berdasarkan minat dan bakat. Dengan demikian, pemenuhan tanggung jawab orang tua ini juga merupakan wujud pelaksanaan hak anak atas pendidikan yang ditetapkan oleh undang-undang. Melalui pemenuhan ini, anak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang mendukung pengembangan pribadinya secara optimal, sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan kepada orang tua dan perlindungan yang dijamin oleh negara.

c. Pemenuhan Kebutuhan Jasmani

Orang tua memenuhi sebagian kebutuhan jasmani anak dengan menyediakan pakaian sehari-hari, memberi nasihat untuk rutin berolahraga, tidur cukup, dan mengatur waktu bermain. Kebutuhan pokok lain, seperti makan, minum, dan tempat tinggal, dipenuhi oleh panti asuhan. Kebutuhan jasmani meliputi aspek-aspek untuk menjaga kesehatan tubuh, seperti makan sehat, beristirahat, dan olahraga. Pemenuhan kebutuhan jasmani anak sangat penting, karena kekurangannya dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mereka. Perlindungan hak anak terkait kebutuhan jasmani ini menjadi esensial, karena pelanggaran terhadapnya melanggar hak asasi untuk hidup layak. Pelanggaran hak ini dapat menghambat perkembangan anak, mengancam kelangsungan hidup, dan berisiko pada berbagai masalah seperti kesehatan fisik yang buruk, gangguan pendidikan (termasuk putus sekolah), keterampilan rendah dalam pengasuhan, serta risiko menjadi tunawisma atau kehilangan tempat tinggal, yang mengakibatkan masa depan yang tidak stabil dan rentan.⁴

Lebih lanjut pemenuhan tanggung jawab terkait kebutuhan jasmani tersebut juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 77 ayat (3) yang berbunyi, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.”⁵

Dengan demikian, terkait pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap kebutuhan jasmani, dapat disimpulkan bahwa orang tua *broken home* telah memenuhi kebutuhan tersebut sesuai tuntutan hak dan tanggung jawab antara orang tua dan anak, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa uraian di atas.

d. Pemenuhan Kebutuhan Rohani

Penelitian menunjukkan bahwa, karena keterbatasan waktu akibat pekerjaan, orang tua memenuhi kebutuhan rohani anak melalui kunjungan, di mana mereka memberi nasihat dan dorongan agar anak dapat menjalani kehidupan di panti dengan baik. Beberapa orang tua juga membawa anak keluar untuk bermain atau makan bersama, memberi perhatian agar anak merasa diingat dan tidak diabaikan. Kebutuhan, terutama yang bersifat rohani, sangat penting bagi manusia; kebutuhan ini mencakup kesehatan jiwa, seperti beribadah, bersosialisasi, berhibur, melakukan aktivitas seni, serta rekreasi. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, aktivitas hidup kita bisa terganggu atau terhambat.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemenuhan tanggung jawab orang tua *broken home* terkait kebutuhan rohani anak telah sesuai dengan konsep kebutuhan rohani. Berdasarkan penelitian, tanggung jawab ini bertujuan menjaga kesehatan jiwa anak, sesuai konsep yang ada. Selain itu, dari sudut pandang perlindungan anak, pemenuhan kebutuhan rohani juga melindungi kepentingan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental spiritual dan sosial.”

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa orang tua berupaya memenuhi kebutuhan rohani anak meskipun tidak sepenuhnya terpenuhi akibat keterbatasan waktu bersama. Namun, mereka tetap berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik. Selain itu, memilih panti asuhan bagi anak juga merupakan langkah orang tua untuk memastikan seluruh kebutuhan anak, termasuk kebutuhan rohani, terpenuhi. Jika anak tinggal bersama orang tua, dikhawatirkan pemenuhan kebutuhan akan lebih sulit dan berdampak kurang baik bagi anak.

e. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

⁴ Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The rights of the child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990.

⁵ Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Kebutuhan spiritual anak sulit dipenuhi oleh sebagian besar orang tua karena keterbatasan waktu bersama. Mereka hanya mengingatkan anak untuk berbuat baik, bersahabat, dan rajin beribadah, khususnya sholat. Menurut Hamid, spiritualitas mencakup sikap empati, kebaikan, kesederhanaan, serta menghormati dan menghargai pendapat orang lain, demi membangun hubungan baik. (Yusuf dkk., 2016, hlm. 49)

Berdasarkan konsep kebutuhan spiritual di atas, pemenuhan yang dilakukan oleh orang tua *broken home* telah sejalan dengan kebutuhan ini. Dengan mengingatkan anak untuk berbuat baik, bersahabat, dan rajin beribadah, khususnya sholat, orang tua berupaya memenuhi dimensi eksistensial dan agama dalam diri anak, sehingga mereka bisa meraih ketenangan dan menjalin hubungan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, kelompok, dan Tuhan. Di sisi lain, panti asuhan juga memenuhi kebutuhan spiritual anak melalui berbagai program terjadwal, termasuk aktivitas rohani yang dirancang khusus. Hal ini menjadikan panti asuhan sebagai pilihan bagi orang tua untuk memastikan kebutuhan spiritual anak terpenuhi secara teratur, memberikan jaminan yang mungkin sulit dicapai jika diasuh langsung oleh orang tua.

3.2. Bentuk Pemenuhan Tanggung Jawab Hak-Hak Anak *Broken home* oleh Orang Tua di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya menurut Hukum Islam

a. Kebutuhan yang Dapat Dipenuhi Oleh Orang Tua *Broken Home*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua *broken home* dapat memenuhi kebutuhan materi anak dengan memberikan uang bulanan sebesar Rp100.000 hingga Rp300.000, tergantung pada kondisi ekonomi masing-masing orang tua. Untuk kebutuhan pendidikan, orang tua menyediakan perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, tas, alat tulis, dan buku pelajaran. Mereka juga membayar biaya sekolah anak sebesar Rp200.000 per bulan. Dalam memenuhi kebutuhan jasmani, orang tua memberikan pakaian sehari-hari, mengingatkan anak untuk rutin berolahraga, tidur tepat waktu, dan mengatur waktu bermain. Sementara kebutuhan dasar lainnya, seperti makan, minum, dan tempat tinggal, dipenuhi oleh panti asuhan. Kebutuhan rohani anak dipenuhi dengan kunjungan, di mana orang tua memberi nasihat dan dorongan untuk kehidupan anak di panti, bahkan ada yang mengajak anak keluar untuk makan bersama. Kebutuhan spiritual dipenuhi dengan mengingatkan anak untuk tetap beribadah, terutama sholat. Secara keseluruhan, keluarga adalah institusi yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah, di mana pasangan hidup bersama dalam pernikahan. (Djamarah, 2013, hlm. 16) Menurut Hamdani, fungsi keluarga mencakup: memelihara dan memenuhi kebutuhan dasar anak agar hidup berkelanjutan; melindungi kesehatan fisik dan mental; mendidik dengan pengetahuan serta keterampilan untuk masa depan yang mandiri; serta membahagiakan anak di dunia dan akhirat melalui pendidikan agama sesuai ajaran Islam. (Hamdani, 2016, hlm. 56)

Dalam Islam, fungsi keluarga dapat dijalankan melalui konsep *hadanah*, yang berarti memelihara dan melindungi anak sejak lahir hingga mampu mandiri. Secara harfiah, *hadanah* berarti “memeluk dekat tulang rusuk,” menggambarkan peran ibu yang menyusui dan menjaga anaknya, serta kerabat yang mendidik anak tersebut. (Ghazaly, 2019, hlm. 175)

Mengenai *hadanah* ini, Allah Swt. menjelaskan dalam firman-Nya,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin

menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Menurut M. Quraish Shihab Kata (الوالدات) *al-walidat* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata (أمهات) *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata (أم) *umm*. Kata *ummahat* merujuk pada ibu kandung, sementara *al-walidat* mencakup ibu kandung maupun ibu bukan kandung. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya ASI sebagai makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun. ASI dari ibu kandung lebih disarankan karena bayi merasa lebih tenteram; menurut penelitian, bayi mendengar detak jantung ibunya, suara yang dikenalnya sejak dalam kandungan dan yang berbeda antar wanita. Dalam fiqih, terdapat dua istilah yang memiliki makna serupa, yaitu *kafalah* dan *hadanah*, yang berarti pemeliharaan atau pengasuhan. Secara sederhana, *hadanah* merujuk pada pemeliharaan anak, termasuk mengasuh dan mendidik anak kecil setelah perceraian orang tua, untuk memastikan anak tetap terlindungi dan terurus. (Syarifudin, 2014, hlm. 327)

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa pemenuhan tanggung jawab oleh orang tua *broken home* di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *hadanah*. Dalam prinsip *hadanah*, pemeliharaan anak setelah perceraian seharusnya dilaksanakan langsung oleh orang tua, namun pada kenyataannya, sebagian besar tanggung jawab ini justru diambil alih oleh panti asuhan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pemeliharaan anak pada Bab XIV Pasal 98, 105, dan 106. Di dalam Pasal 98, dijelaskan bahwa anak dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri pada usia 21 tahun, kecuali jika anak tersebut memiliki cacat fisik atau mental, atau belum menikah. Pasal 105 dan 106 menegaskan bahwa dalam perceraian, hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum mencapai usia 12 tahun) berada pada ibu. Anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih tinggal dengan ayah atau ibunya, sementara biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah. Selain itu, orang tua berkewajiban merawat dan mengelola harta anak, serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaian mereka.

Menurut KHI, kewajiban pemeliharaan berlaku bagi anak yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum mampu mandiri, kecuali jika anak sudah menikah atau memiliki kecacatan fisik atau mental. Pasal 156 poin a menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak menerima *hadanah* dari ibu, kecuali jika ibu meninggal dunia. Selanjutnya, Pasal 156 poin c menyatakan bahwa jika pemegang *hadanah* tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang memenuhi syarat. Berdasarkan syarat dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 156 poin c KHI, seorang pengasuh harus dapat dipercaya, mampu melaksanakan kewajiban, dan taat beribadah.

Dengan demikian, *hadanah* mencakup mendidik, merawat, dan memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan spiritual anak hingga usia 12 tahun, untuk memastikan anak tumbuh dengan aman dalam lingkungan Islami yang mendukung masa depan cerah. Jika melihat konsep *hadanah*, pemenuhan tanggung jawab oleh orang tua *broken home* di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya belum sepenuhnya sesuai, sebab tanggung jawab pemeliharaan ini seharusnya dilakukan oleh orang tua kandung atau kerabat, bukan diserahkan kepada panti asuhan.

Namun, mengingat keterbatasan yang dihadapi, memilih panti asuhan sebagai tempat pemeliharaan dapat dipandang sebagai pilihan yang sejalan dengan prinsip *hadanah*, di mana pemeliharaan diberikan kepada pihak yang amanat. Syekh Alauddin menyatakan bahwa menitipkan anak di lembaga pengasuhan dibolehkan selama tidak berdampak negatif bagi anak, dengan syarat lembaga tersebut amanah dan berkualitas, terutama dalam pendidikan agama. Jika risiko di lembaga terlalu besar, ibu dianjurkan untuk mengasuh langsung.

Dengan demikian, keputusan orang tua *broken home* menitipkan anak di panti asuhan dianggap tepat, karena panti asuhan adalah lembaga yang berfungsi mengasuh anak

terlantar. Berdasarkan Pasal 55 (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, lembaga pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam perawatan anak terlantar. Panti asuhan adalah tempat tinggal untuk memelihara anak yatim, piatu, dan yatim piatu. (Poerwadarminta, 2003, hlm. 701)

Menurut A. Mustika Abidin, fungsi panti asuhan mencakup: (1) Sarana pemulihan, perlindungan, dan pengembangan untuk mengembalikan fungsi sosial anak; (2) Pusat akses data, informasi, dan konsultasi kesejahteraan sosial anak; dan (3) Pusat pengembangan keterampilan, yang meningkatkan pelayanan serta menggali dan mengembangkan bakat anak-anak sesuai kemampuannya. (Farhan, 2015, hlm. 4)

b. Kebutuhan yang Belum Dapat Dienuhi oleh Orang Tua *Broken Home*

Penelitian menunjukkan bahwa orang tua *broken home* tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak, terutama kebutuhan rohani dan spiritual. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan rohani dan spiritual lebih banyak dilakukan oleh panti asuhan melalui berbagai kegiatan, seperti muhasabah (renungan bagi anak), tarbiyah harian, serta sesi motivasi dari donatur untuk mendukung anak menjalani hidup. Selain itu, lembaga dan komunitas juga mengadakan program edukasi yang mendukung perkembangan pengetahuan dan karakter anak, seperti sholat berjamaah, tahajud, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan lain seperti materi, jasmani, dan pendidikan juga terbatas, dan dipenuhi oleh panti asuhan melalui program subsidi silang dan dana donatur.

Menurut teori *maqashid syari'ah*, situasi ini mencerminkan pemeliharaan yang baik karena didasarkan pada kemaslahatan anak. Orang tua, dengan keterbatasan ekonomi dan pekerjaan, memilih panti asuhan sebagai pilihan terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, sesuai prinsip *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* adalah tujuan dari ketentuan hukum Islam, yang dimaksudkan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat dengan menjaga kebaikan dan menghindari keburukan. Prinsip ini berfokus pada kemaslahatan hidup, baik rohani maupun jasmani, melalui pemenuhan lima unsur utama: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi dasar bagi kesejahteraan manusia.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa melibatkan panti asuhan dalam pemeliharaan anak oleh orang tua *broken home* sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*. Pertama, orang tua berupaya menjaga agama anak dengan menitipkannya di panti asuhan yang memiliki program agama terstruktur, seperti sholat berjamaah, sholat sunnah, pengajian rutin, dan majahadah. Program-program ini memperkuat pemahaman agama anak, yang mungkin tidak dapat dipenuhi jika anak tinggal bersama orang tua karena keterbatasan waktu mereka.

Kedua, unsur memelihara jiwa terpenuhi melalui dukungan panti asuhan terhadap kebutuhan dasar anak seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Hal ini merupakan bagian dari fungsi utama panti asuhan dan memastikan anak terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Ketiga, unsur menjaga akal terpenuhi karena anak di panti asuhan mendapatkan akses pendidikan, baik agama maupun umum, secara lebih teratur. Hal ini mungkin sulit dicapai jika anak diasuh oleh orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka.

Keempat, menjaga keturunan dapat tercapai melalui pemenuhan agama, jiwa, dan akal, yang membentuk individu yang baik dalam aspek-aspek tersebut dan membekalinya untuk masa depan yang lebih positif.

Kelima, menjaga harta juga tercermin dalam ketenangan orang tua saat bekerja karena kebutuhan anak telah dijamin oleh panti asuhan. Dengan begitu, orang tua dapat lebih fokus mencari nafkah tanpa khawatir tentang pemeliharaan anaknya.

Jika dilihat dari tingkatan *maqashid syari'ah*, keputusan ini berada pada tingkat *hajiyyat* (urgensi) dari hierarki tujuan universal (*maqashid al-kulliyat*) syariah, yang berarti bukan kebutuhan esensial tetapi bertujuan menghindarkan manusia dari kesulitan. Ketidakpemenuhan kebutuhan pada tingkat ini tidak mengancam keberadaan lima pokok *maqashid syari'ah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) namun dapat menimbulkan kesulitan bagi individu. Keputusan orang tua untuk memilih panti asuhan mencerminkan

keringanan dalam fikih, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan anak secara komprehensif dalam kondisi keterbatasan. (Bashori, 2020, hlm. 220)

Orang yang tidak memenuhi kebutuhan *al-hajiyah* mungkin tidak mengalami kehancuran hidup, namun akan menghadapi kesulitan dalam aktivitas dunia dan akhirat. Karenanya, agama memberikan keringanan, seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa untuk orang sakit, shalat duduk jika tak mampu berdiri, dan melihat calon pasangan sebelum menikah. (Busyro, 2020, hlm. 124)

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemenuhan tanggung jawab orang tua *broken home* di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya sesuai dengan *maqashid syari'ah* pada tingkat hajiyyat. Pemilihan panti asuhan sebagai tempat pemeliharaan bertujuan menghindarkan anak dari kesulitan, baik dalam aktivitas duniawi maupun ukhrawi, serta mencegah kerugian materiil dan imateriil bagi pihak terkait.

Pemenuhan tanggung jawab tersebut sesuai dengan kaidah fikih, *الضَّرْرُ يُزَالُ* “Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.” (Ibrahim, 2019, hlm. 78) Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan Masyarakat. Dari kaidah induk ini lahir kaidah turunan yang berbunyi, *الضَّرْرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ* “Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.” (Ibrahim, 2019, hlm. 79) Selain kedua kaidah di atas konsep pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua juga sejalan dengan kaidah fikih:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يَبْرَكُ كُلُّهُ

“Jika tidak didapati seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya (yang mampu dikerjakan).” (Ibrahim, 2019, hlm. 79)

Dari kedua kaidah tersebut dapat dipahami bahwa pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua *broken home* adalah berusaha untuk mencegah sedapat mungkin kemudharatan yang akan diterima sang anak apabila anak tetap diasuh oleh orang tua dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki.

4. KESIMPULAN

Praktik pemenuhan tanggung jawab orang tua *broken home* di Panti Asuhan Berkah Palangka Raya, jika ditinjau dari teori perlindungan anak, sudah memenuhi hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Orang tua berupaya menjamin dan melindungi hak anak agar tetap hidup, termasuk menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan, yang memungkinkan anak tumbuh mandiri. Berdasarkan teori tanggung jawab, orang tua telah memenuhi kebutuhan dasar ini, meskipun pemeliharaan harian dilakukan di panti asuhan.

Namun, menurut hukum Islam, praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip *hadanah*, yang menekankan bahwa pemeliharaan anak pasca perceraian seharusnya dilakukan langsung oleh orang tua. Di sisi lain, dari perspektif *maqashid syari'ah*, pemenuhan tanggung jawab ini sejalan dengan tujuan untuk kemaslahatan anak. Pemilihan panti asuhan sebagai tempat pemeliharaan didasarkan pada keterbatasan ekonomi dan waktu orang tua, menjadikannya opsi terbaik untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak.

Penelitian ini menyarankan agar orang tua berusaha memenuhi setiap kebutuhan anak yang dititipkan di panti asuhan, terutama kebutuhan rohani yang sering belum terpenuhi. Orang tua juga disarankan meluangkan waktu bersama anak, seperti keluar makan bersama, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan rasa kebersamaan. Bagi panti asuhan, penting untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi anak, mengingat banyak kebutuhan anak yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tua. Selain itu, panti asuhan sebaiknya memberikan arahan kepada orang tua mengenai konsep pemeliharaan yang sesuai dengan agama dan undang-undang, serta menghindari keterpisahan anak dari orang tuanya jika memungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam*. Kencana.

© 2025 by the authors.

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license

- Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media.
- Dawud, A. (t.t.). *Sunan Abu Dawud*. Al-Maktabah Asy-Syamilah.
- Djamarah, S. B. (2013). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Rineka Cipta.
- Effendi, S. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana.
- Farhan, A. (2015). Al-Quran dan Keberpihakan kepada Kaum Duafa. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 15(2).
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.
- Hamdani. (2016). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Pustaka Setia.
- Hermino, A. (2013). *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih*. Amanah.
- Malisi, M. A. S. (2017). Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Era MEA. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.23971/tf.v1i1.656>
- Pertiwi, N. L., & Sa'adah, C. N. (2022). Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4997>
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Syarifudin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Prenada Media Group.
- Wasman, & Nuroniyah, W. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Citra Utama.
- Yusuf, Ah., Nihayati, H. E., Iswari, M. F., & Okviasanti, F. (2016). *Kebutuhan Spiritual Konsep dan Aplikasi dalam Asuhan Keperawatan*. Mitra Wacana Media.